

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

PENGUMUMAN

NOMOR : 604/PL.02.2-Pu/1109/2024

TENTANG
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Simeulue Nomor 93 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2024, dengan ini Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue mengumumkan:

1. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik lokal yang dapat mengusulkan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi persyaratan:
   a. Memperoleh kursi paling kurang **15% (lima belas persen)** dari jumlah kursi DPRK pada Pemilu Anggota DPRK Simeule Tahun 2024, yaitu sebanya **3 (tiga) kursi**; atau
   b. Memperoleh suara sah paling kurang **15% (lima belas persen)** dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRK Simeulue Tahun 2024, yaitu **8.136 (delapan ribu seratus tiga puluh enam) suara sah.**
3. Waktu dan tempat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2024 sebagai berikut :
   a. Hari/Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Rabu, 28 Agustus 2024
      Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB
   b. Hari/Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
      Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 23.59 WIB
   c. Tempat : **Ruang Aula Media Center KIP Simeulue**
      Jalan T. Umar, Km. 06 Desa Suak Buluh, Sinabang.
4. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati wajib dihadiri Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik dan/ atau Partai Politik Lokal Pengusung, dengan menyampaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, serta Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy*.
5. *Softcopy* Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 4, di unggah melalui aplikasi Silon Kada Pemilihan Tahun 2024.
6. Untuk mengakses aplikasi Silon Kada sebagaimana dimaksud pada angka 5, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Tingkat Kabupaten Simeulue mengajukan permohonan pembukaan akses Silon Kada kepada KIP Simeulue, dengan melampiri surat penunjukan admin Silon Kada dan surat mandat sebagai Petugas Penghubung.
7. Penggunaan aplikasi Silon Kada oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mempedomani *manual book* penggunaan aplikasi Silon Kada yang dapat diperoleh melalui *Helpdesk* Pencalonan KIP Simeulue.
8. Dokumen Pencalonan dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 4, dimasukkan ke dalam *map* dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal.
9. Pemenuhan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.
10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung Layanan *Helpdesk* Pencalonan di Kantor KIP Simeulue, Jalan T. Umar, Km. 06, Desa Suak Buluh, Sinabang. pada Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, atau melalui Nomor HP/WA: 0852 9669 3678 (Ratna Dewi) dan 0852 6003 5035 (Irvan Maulana).

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE,

CHAIRUZZAMAN UMAR